

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai Negara hukum, memandang bahwa setiap aktivitas warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum. Hukum, dalam konteks ini, memiliki tujuan yang mulia untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjelma dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam ranah peradilan, di mana segala prosesnya diatur dengan tegas oleh Undang-Undang.

Setiap tindakan yang dilakukan di bidang peradilan tidak dapat dilepaskan dari prosedur yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain berfungsi sebagai formalitas, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman penting bagi hakim dalam menjalankan proses pengadilan dan menyelesaikan berbagai masalah yang diajukan kepadanya.

Prinsip peradilan yang menekankan pada sederhana, kecepatan, dan biaya yang terjangkau adalah salah satu elemen yang mendalam dari sistem hukum. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas peradilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi setiap hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Dalam konteks Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009, "sederhana" bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan mencerminkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisiensi dan

efektivitas. Biaya ringan, pada gilirannya, merujuk pada biaya perkara yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dengan implementasi asas-asas ini, Indonesia tidak hanya meneguhkan diri sebagai Negara hukum, tetapi juga berkomitmen untuk menyediakan sistem peradilan yang melayani kebutuhan masyarakat dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, pendekatan ini memberikan akses yang setara kepada setiap individu dalam meraih keadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem hukum Indonesia memiliki konsep yang mulia, tetapi seringkali dalam prakteknya tidak selalu terwujud. Kecepatan, yang tidak dijelaskan dengan rinci dalam norma-norma hukum, seharusnya dapat diukur melalui persepsi masyarakat terhadap perlakuan yang wajar dari penegak hukum. Sayangnya, dalam kenyataannya, proses peradilan sering tidak sesuai dengan asas ini, membuat masyarakat merasa enggan berurusan dengan hukum karena dianggap rumit dan mahal.

Belitannya prosedur dalam peradilan juga menyebabkan perkara tidak berjalan dengan sederhana. Masyarakat kadang-kadang merelakan haknya dirampas karena anggapan bahwa berurusan dengan hukum hanya akan memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, kemanfaatan dalam mencapai tujuan hukum serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seringkali terabaikan.

Proses peradilan yang berjalan kurang efisien, tidak cepat, dan mahal memberikan dampak negatif bagi pihak-pihak yang berperkara. Para pencari keadilan harus menanggung kerugian secara tidak perlu. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum juga dianggap merusak nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Pengadilan Negeri harus memenuhi harapan para pihak saat menangani perkara. Meskipun implementasi asas yang sederhana, cepat, dan murah belum ideal, terutama karena durasi persidangan yang lama, baik pihak yang berperkara maupun pengadilan harus bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Proses pemanggilan yang terkadang lambat perlu diatasi oleh kedua belah pihak, dan pengelolaan perkara perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diberikan tanpa mengorbankan efisiensi dan biaya yang berlebihan.

Kesadaran dan komitmen dari semua pihak terlibat, termasuk hakim, penegak hukum, dan pihak yang berperkara, akan membantu menciptakan peradilan yang sesuai dengan asas-asas tersebut, memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.¹

Sebenarnya, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan hemat biaya menjadi panduan utama dalam semua tingkatan peradilan di Indonesia, dari tingkat pertama hingga tingkat banding dan kasasi. Namun, pembahasan kita kali ini terfokus pada tingkat pertama. Tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1992 tentang

¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 34.

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara adalah untuk meningkatkan keadilan dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara, baik perdata maupun pidana.

Proses peradilan harus memastikan agar hakim dapat mengupayakan realisasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan semaksimal mungkin. Faktor dari pihak yang berperkara, seperti proses pemanggilan, sering menjadi hambatan. Beberapa pihak mengabaikan pemanggilan dari pengadilan karena kesibukan atau alamat yang jauh, sehingga mengakibatkan lambatnya proses pemanggilan.

Di sisi lain, faktor dari pihak Pengadilan juga memainkan peran krusial. Jumlah perkara yang masuk secara bersamaan dapat mempengaruhi proses pemanggilan, yang kemudian dilakukan dalam waktu yang berbeda. Akibatnya, perbedaan lama proses antar perkara dapat terjadi.

Mengenai biaya ringan, mahal atau murahnya biaya suatu perkara sangat tergantung pada lamanya proses penyelesaian. Semakin lama proses, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Sederhana atau tidaknya suatu perkara juga dipengaruhi oleh pengelolaan dari pihak pengadilan negeri.

Asas-asas ini menggambarkan harapan akan keadilan yang efisien, cepat, dan terjangkau. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala-kendala yang perlu diatasi oleh seluruh pihak terkait. Dengan memperbaiki proses pemanggilan, mengelola jumlah perkara dengan lebih

efektif, dan menekan biaya, maka peradilan tingkat pertama dapat lebih baik mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.²

Seluruh jenjang peradilan, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga tingkat kasasi, menggunakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Tingkat pertama, bagaimanapun, akan menjadi pusat diskusi kali ini. Setidaknya enam bulan diperlukan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat pertama, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1998.

Kenyataannya, pengadilan tingkat pertama telah menerapkan sistem manajemen perkara berbasis elektronik untuk mempercepat penyelesaian, namun beberapa perkara masih memakan waktu yang cukup lama.

Salah satu tantangan dalam penyelesaian perkara perdata adalah merespons cepat tuntutan untuk menyelesaikan perkara, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi yang semakin intens dan cepat. Meskipun demikian, sistem hukum acara perdata dianggap lambat, mahal, dan tidak efisien, terutama pada perkara dengan nilai kecil. Proses peradilan yang rumit dan panjang bertentangan dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana.

Menurut data prapenelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tahun 2021, 304 perkara perdata perceraian,

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 34.

termasuk 66 perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil, tidak memenuhi standar peradilan sederhana, cepat, dan murah.. Meskipun pengadilan telah beralih ke E-court selama pandemi Covid-19, beberapa perkara masih mengalami keterlambatan proses, menyimpang dari asas yang menjadi landasan implementasi hukum acara.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penelitian ini berjudul: 'Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang: Tinjauan terhadap Penyelesaian Perkara Perdata.' **“HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG”**.

1.2.Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa sulit untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam perkara perdata perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam penyelesaian perkara perdata perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Kupang.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan landasan penting untuk penelitian mendatang, khususnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata. Penelitian ini fokus pada penyelidikan dan analisis pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan prinsip-prinsip hukum perdata, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan yang mungkin muncul, dan memberikan saran untuk perbaikan sistem peradilan agar asas-asas hukum dapat diterapkan dengan lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusinya dapat menjadi panduan berharga serta memberikan masukan yang berarti bagi semua pihak terkait pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Hasil temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengoptimalan dalam menjalankan sistem peradilan, menciptakan pengalaman peradilan yang lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini diupayakan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan dalam konteks perbaikan sistem hukum perdata di Indonesia.